



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2022/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erpandi alias Pandi bin Andarias Tanan
2. Tempat lahir : Pare-Pare
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/5 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Takkalao, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 60/Pid.B/2022/PN Plp tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2022/PN Plp tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erpandi Alias Pandi Bin Andarias Tanan tidak terbukti bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Kesatu Primair dan membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Erpandi Alias Pandi Bin Andarias Tanan terbukti bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PENGGELAPAN" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai Dakwaan Kesatu Subsidi Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erpandi Alias Pandi Bin Andarias Tanan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PM/VBT-DEPOK/PKWT/I/2021;
 - 78 (tujuh puluh delapan) lembar Nota Faktur Penjualan Barang;
 - 4 (empat) lembar Rekap Faktur Penjualan Barang;
 - 5 (lima) lembar List Area Penjualan Sales Erpandi;Dikembalikan kepada saksi M. Akbar Agung Mono Syamsuddin
 - 1 (satu) buah Buku Rekening BRI Cabang Pare-Pare Nomor Rekening 0064-01-055423-50-4 atas nama Herlina;
 - 4 (empat) lembar Print Out Laporan Transaksi Rekening BRI atas nama Herlina periode transaksi tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
 - 5 (lima) lembar Print Out Laporan Transaksi Rekening BRI atas nama Herlina periode transaksi tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022;
 - 2 (dua) lembar Print Out Laporan Transaksi Rekening BRI atas nama Herlina periode transaksi tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 15 Februari 2022;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Debit / ATM BRI Cabang Pare-Pare atas nama Herlina;
- 1 (satu) buah Kartu Debit / ATM Bank Danamon atas nama Erpandi.

Dilampirkan Dalam Berkas Perkara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Erpandi Alias Pandi Bin Andarias Tanan, pada hari Senin 31 Januari 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari sampai dengan Februari 2022, bertempat di Kantor PT Viardi Bintang Terang Depo Palopo yang beralamatkan di Jalan Andi Tenriadjeng, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PM/VBT-DEPOK/PKWT/I/2021 merupakan seorang Salesman yang bekerja di Perusahaan PT Viardi Bintang Terang Depo Palopo yang beralamatkan di Jalan Andi Tenriadjeng, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengunjungi toko-toko yang telah ditentukan area dan hari kunjungannya, mengecek stok di toko-toko beserta masa expired barangnya,
2. memberitahukan dan menjelaskan setiap program yang sedang berjalan kepada pemilik toko, membuat permintaan order atas toko yang dikunjungi,
3. menyetor permintaan order dari toko ke admin perusahaan.

Adapun area kerja Terdakwa adalah berada di wilayah Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022 telah menerima permintaan order produk makanan berupa minuman susu ultra, M150, biscuit regal dari toko-toko yang ada di wilayah Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur. Setelah itu orderan tersebut diinput dan dibuatkan faktur sejumlah 78 (tujuh puluh delapan) oleh pihak admin. Selanjutnya faktur tersebut dibawa oleh admin ke gudang untuk disediakan orderan dan dilakukan pengantaran. Pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan 3 Februari 2022, saat hendak dilakukan pengantaran oleh Saksi Jamal Majid Alias Jamal selaku bagian pengantaran dan Saudara Awal selaku helper, tiba-tiba Terdakwa meminta agar bisa ikut untuk melakukan pengantaran barang-barang tersebut. Setelah barang diturunkan ke toko, Terdakwa berkata kepada Saksi Jamal yang pada pokoknya “saya pi yang ambil uang di setiap Toko atau setiap Konsumen”. Sehingga setelah itu terdakwa yang berperan mengambil atau menerima uang pembayaran dari toko-toko dengan total sekitar Rp222.353.031,00 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa setelah itu pulang kembali ke Kota Palopo Terdakwa hanya menyetorkan uang hasil penjualan barang sebesar Rp 56.073.315,00 (lima puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) kepada perusahaan dengan rincian :
 - 1) uang tunai sejumlah Rp37.173.315,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah);
 - 2) billet giro Bank Mandiri sejumlah Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 3) billet giro BRI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terdapat kekurangan yang belum disetorkan oleh Terdakwa yakni kurang lebih sebesar Rp166.279.716,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa sempat dihubungi oleh Saksi Tenri Sari Andi Alias Tenri Binti Alm. Andi Sangaji selaku admin untuk mengkonfirmasi kekurangan penyetoran uang tersebut, dan Terdakwa mengatakan akan mentransfer kekurangan uang tersebut melalui rekening perusahaan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Tenri namun Handphonenya sudah tidak aktif. Sehingga terdakwa ditagih melalui grup whatsapp Salesman Depo Palopo dan terdakwa tetap tidak menyetorkan uangnya karena telah digunakan untuk berjudi online dan dipinjamkan kepada temannya yang bernama Abdullah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Viardi Bintang Terang Depo Palopo mengalami kerugian sebesar Rp166.279.716,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah) atau setidaknya diatas Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar dan diancam dengan ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Erpandi Alias Pandi Bin Andarias Tanan, pada hari Senin 31 Januari 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari sampai dengan Februari 2022 bertempat di Kantor PT Viardi Bintang Terang Depo Palopo yang beralamatkan di Jalan Andi Tenriadjeng, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PM/VBT-DEPOK/PKWT/I/2021 merupakan seorang Salesman yang bekerja di Perusahaan PT Viardi Bintang Terang Depo Palopo yang beralamatkan di Jalan Andi Tenriadjeng, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengunjungi toko-toko yang telah ditentukan area dan hari kunjungannya, mengecek stok di toko-toko beserta masa expired barangnya;
 - 2) memberitahukan dan menjelaskan setiap program yang sedang berjalan kepada pemilik toko, membuat permintaan order atas toko yang dikunjungi;
 - 3) menyetor permintaan order dari toko ke admin perusahaan;
- Adapun area kerja Terdakwa adalah berada di wilayah Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022 telah menerima permintaan order produk makanan berupa minuman susu ultra, M150, biscuit regal dari toko-toko yang ada di wilayah Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur. Setelah itu orderan tersebut diinput dan dibuatkan faktur sejumlah 78 (tujuh puluh delapan) oleh pihak admin. Selanjutnya faktur tersebut dibawa oleh admin ke gudang untuk disediakan orderan dan dilakukan pengantaran. Pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan 3 Februari 2022, saat hendak dilakukan pengantaran oleh Saksi Jamal Majid Alias Jamal selaku bagian pengantaran dan Saudara Awal selaku helper, tiba-tiba Terdakwa meminta agar bisa ikut untuk melakukan pengantaran barang-barang tersebut. Setelah barang diturunkan ke toko, Terdakwa berkata kepada Saksi Jamal yang pada pokoknya “saya pi yang ambil uang di setiap Toko atau setiap Konsumen”. Sehingga saksi Jamal mengizinkan Terdakwa untuk mengambil uang pembayaran dari toko dan setelah itu terdakwa yang berperan menerima uang pembayaran dari setiap toko dengan total sekitar Rp222.353.031,00 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa setelah itu pulang kembali ke Kota Palopo Terdakwa hanya menyetorkan uang hasil penjualan barang sebesar Rp 56.073.315,00 (lima puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) kepada perusahaan dengan rincian :
 - 1) uang tunai sejumlah Rp37.173.315,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah);
 - 2) billet giro Bank Mandiri sejumlah Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 3) billet giro BRI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terdapat kekurangan yang belum disetorkan oleh Terdakwa yakni kurang lebih sebesar Rp166.279.716,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa sempat dihubungi oleh Saksi Tenri Sari Andi Alias Tenri Binti Alm. Andi Sangaji selaku admin untuk mengkonfirmasi kekurangan penyetoran uang tersebut, dan Terdakwa mengatakan akan mentransfer kekurangan uang tersebut melalui rekening perusahaan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Tenri namun Handphonenya sudah tidak aktif. Sehingga terdakwa ditagih melalui grup whatsapp Salesman Depo Palopo dan terdakwa tetap tidak menyetorkan uangnya karena telah digunakan untuk berjudi online dan dipinjamkan kepada temannya yang bernama Abdullah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Viardi Bintang Terang Depo Palopo mengalami kerugian sebesar Rp166.279.716,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah) atau setidaknya diatas Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar dan diancam dengan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Erpandi Alias Pandi Bin Andarias Tanan, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan 3 Februari 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Kantor PT Viardi Bintang Terang Depo Palopo yang beralamatkan di Jalan Andi Tenriadjeng, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dan di beberapa tempat di Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Palopo berwenang mengadili perkaranya, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PM/VBT-DEPOK/PKWT/I/2021 merupakan seorang Salesman yang bekerja di Perusahaan PT Viardi Bintang Terang Depo Palopo yang beralamatkan di Jalan Andi Tenriadjeng, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - 1) Mengunjungi toko-toko yang telah ditentukan area dan hari kunjungannya, mengecek stok di toko-toko beserta masa expired barangnya,
 - 2) memberitahukan dan menjelaskan setiap program yang sedang berjalan kepada pemilik toko, membuat permintaan order atas toko yang dikunjungi,
 - 3) menyeter permintaan order dari toko ke admin perusahaan.Adapun area kerja Terdakwa adalah berada di wilayah Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022 telah menerima permintaan order produk makanan berupa minuman susu ultra, M150, biscuit regal dari toko-toko yang ada di wilayah Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur. Setelah itu orderan tersebut diinput dan dibuatkan faktur sejumlah 78 (tujuh puluh delapan) oleh pihak admin. Selanjutnya faktur tersebut dibawa oleh admin ke gudang untuk disediakan orderan dan dilakukan pengantaran. Pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan 3 Februari 2022, saat hendak dilakukan pengantaran oleh Saksi Jamal Majid Alias Jamal selaku bagian pengantaran dan Saudara Awal selaku helper, tiba-tiba Terdakwa meminta agar bisa ikut untuk melakukan pengantaran barang-barang tersebut. Setelah barang diturunkan ke toko, Terdakwa berkata kepada Saksi Jamal yang pada pokoknya “ saya pi yang ambil uang di setiap Toko atau setiap Konsumen”. Sehingga setelah itu terdakwa yang berperan mengambil atau menerima uang pembayaran dari toko-toko dengan total sekitar Rp222.353.031,00 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Salesman Tacking Order (TO) adalah untuk melakukan penanganan orderan barang perusahaan PT Viardi Bintang Terang Depo Palopo dari toko-toko sesuai area yang diperintahkan. Sehingga Sales tidak bertugas untuk menerima pembayaran dari toko;
- Bahwa Terdakwa bertindak seolah-olah dirinya adalah karyawan yang bertugas menerima uang hasil pembayaran atas orderan barang dari toko-

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko atau konsumen PT Viardi Bintang Terang Depo Palopo, sehingga pemilik toko atau konsumen mau membayarkan uang pemesanan barang kepada dirinya baik secara tunai maupun non tunai ke rekening BRI dengan nomor 0064-01-055423-50-4 atas nama Herlina. Adapun agar beberapa pemilik toko bersedia mentransfer uang atas barang yang telah diorder tersebut ke rekeningnya, terdakwa mengaku kepada pemilik toko bahwa rekening BRI tersebut adalah nomor rekening dari Bagian Admin di PT Viardi Bintang Terang Depo Palopo. Padahal sebenarnya rekening tersebut merupakan milik istri Terdakwa yang mana kartu debit atau kartu ATM-nya dikuasai oleh Terdakwa;

- Bahwa selain itu terhadap beberapa orderan Terdakwa memberikan nota biasa atau manual kepada pemilik toko yang melakukan orderan. Adapun nota /faktur tersebut bukan merupakan faktur asli yang dikeluarkan oleh PT Viardi Bintang Terang Depo Palopo karena tidak terdapat stempel perusahaan dan ditulis sendiri oleh Terdakwa. Alasan terdakwa untuk menyakinkan pihak toko agar mau menerima nota biasa atau manual adalah dengan cara menyampaikan bahwa pihak toko belum terdaftar atau belum teregister sehingga nota dibuatkan secara manual;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang pembayaran barang kepada Saksi Jamal Majid Alias Jamal untuk disetor ke Bagian Admin perusahaan yaitu Saksi Tenri Sari Andi Alias Tenri Binti Alm. Andi Sangaji sejumlah Rp56.073.315,00 (lima puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) dengan rincian :
 - 1) uang tunai sejumlah Rp37.173.315,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah);
 - 2) billet giro Bank Mandiri sejumlah Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 3) billet giro BRI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Sehingga dari seluruh uang yang diterima dari toko-toko yang belum disetorkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp166.279.716,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah), yang mana uang sejumlah Rp54.244.310,00 (lima puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah) di antaranya berada pada rekening BRI milik istri Terdakwa atas nama Herlina;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sempat dihubungi oleh Saksi Tenri Sari Andi Alias Tenri Binti Alm. Andi Sangaji selaku admin untuk mengkonfirmasi

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan penyetoran uang tersebut, dan Terdakwa mengatakan akan mentransfer kekurangan uang tersebut melalui rekening perusahaan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Tenri namun Handphonenya sudah tidak aktif. Sehingga terdakwa ditagih melalui grup whatsapp Salesman Depo Palopo dan terdakwa tetap tidak menyetorkan uangnya karena telah digunakan untuk berjudi online dan dipinjamkan kepada temannya yang bernama Abdullah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Viardi Bintang Terang Depo Palopo mengalami kerugian sebesar Rp166.279.716,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah) atau setidaknya di atas Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar dan diancam dengan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. AKBAR AGUNG alias AKBAR bin MONO SYAMSUDDIN;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena di dakwa telah melakukan penggelapan uang milik PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo
- Bahwa saksi adalah Kepala Depo PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo sebagai salesman yang memiliki tugas melakukan pengorderan barang ke toko-toko yang berada di wilayah Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa sebagai salesmen terdakwa mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa telah bekerja di PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo sejak tahun 2016;
- Bahwa produk yang diorderkan oleh terdakwa ke toko-toko adalah produk makanan dan minuman ringan seperti susu ultra, teh kotak, minuman M150, agar-agar, biscuit regal dan lain-lainnya;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara kerja pengorderan, pengantaran dan penagihan barang PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo adalah salesmen terlebih dahulu menawarkan produk atau barang ke toko-toko yang ada didalam wilayah kerjanya dan jika terdapat toko yang memesan barang maka hasil orderan tersebut dilaporkan oleh salesman kepada petugas administrasi untuk diterbitkan faktur barang dan barang-barang orderan tersebut kemudian di distribusikan langsung oleh petugas mobil kamvas yang sekaligus melakukan penagihan atau menerima pembayaran dari pihak toko yang mengorder barang dan selanjutnya petugas mobil kamvas menyetorkan uang tersebut ke perusahaan;
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang milik PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo dengan cara tidak menyetorkan uang tagihan hasil penjualan barang;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat saksi ketahui bermula ketika pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022, petugas mobil kamvas melakukan pengantaran barang ke toko-toko yang ada di Kabupaten Luwu Timur hasil orderan terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2022, petugas administrasi yang bertugas menerima hasil penagihan atau pembayaran barang bernama Tenri menyampaikan kepada saksi bahwa uang pembayaran barang yang telah diantar ke toko-toko atas orderan terdakwa tidak mencukupi
- Bahwa saksi lalu memanggil terdakwa dan menanyakan hal tersebut dan pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi jika barang-barang tersebut belum seluruhnya dibayar oleh pihak toko-toko;
- Bahwa saksi lalu menghubungi pihak toko yang telah mengorder barang melalui terdakwa namun pihak toko-toko tersebut menyampaikan bahwa seluruh orderan barangnya telah mereka bayar lunas yang diantaranya ada yang membayar secara tunai kepada terdakwa dan ada pula yang membayarnya dengan cara transfer melalui rekening milik terdakwa dan atas konfirmasi pihak toko-toko tersebut, terdakwa kemudian mengakui jika sebagian dari uang pembayaran barang tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa harga barang yang telah di distribusikan ke toko-toko atas orderan terdakwa adalah sebesar Rp222.073.315,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan harga barang tersebut dapat diketahui melalui faktur barang yang telah diantar dan diterima oleh toko-toko;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya memiliki tugas mengorder barang dan tidak memiliki tugas mengantar barang, melakukan penagihan atau menerima pembayaran dari pihak toko-toko namun pada saat petugas mobil kamvas PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo yakni saksi Jamal mengantar barang ternyata terdakwa juga ikut mengantar barang dan sekaligus melakukan penagihan dan menerima pembayaran barang tersebut;
- Bahwa seharusnya yang melakukan penagihan dan menerima pembayaran barang pada saat barang diantar ke toko-toko adalah saksi Jamal dan pemilik toko sudah harus membayar lunas pada saat barang tersebut diturunkan di tokonya;
- Bahwa dari harga barang sebesar Rp222.073.315,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) tersebut, saksi Jamal hanya menyetor uang sebesar Rp56.073.315,- (lima puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran barang yang diterima sendiri oleh terdakwa dari toko-toko sebesar Rp166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa selisih jumlah pembayaran barang tersebut sempat saksi tanyakan ke saksi Jamal namun menurut saksi Jamal uang tersebut akan diserahkan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa uang yang disetor oleh saksi Jamal sebesar Rp56.073.315,- (lima puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) terdiri dari uang tunai sebesar Rp37.173.315,- (tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan 2 (dua) bilyet giro yakni bilyet giro Bank Mandiri sebesar Rp8.900.000,- (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan bilyet giro Bank BRI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa hingga saat ini uang pembayaran barang yang diterima oleh terdakwa dari toko-toko sebesar Rp166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) belum ada yang dikembalikan ke PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi JAMAL MAJID alias JAMAL;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena di dakwa telah melakukan penggelapan uang milik PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo yang bertugas mengantar barang ke toko-toko yang telah mengorder barang melalui salesman dan saksi juga sekaligus bertugas melakukan penagihan dan menerima pembayaran barang dari toko-toko;
- Bahwa terdakwa adalah salesman PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo;
- Bahwa produk yang saksi antarkan ke toko-toko adalah adalah produk makanan dan minuman ringan seperti susu ultra, teh kotak, minuman M150, agar-agar, biscuit regal dan lain-lainnya;
- Bahwa cara kerja pengorderan, pengantaran dan penagihan barang PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo adalah salesmen terlebih dahulu menawarkan produk atau barang ke toko-toko yang ada didalam wilayah kerjanya dan jika terdapat toko yang memesan barang maka hasil orderan tersebut dilaporkan oleh salesman kepada petugas administrasi untuk diterbitkan faktur barang dan barang-barang orderan tersebut kemudian di distribusikan langsung oleh petugas mobil kamvas yakni saksi yang sekaligus melakukan penagihan atau menerima pembayaran dari pihak toko yang mengorder barang dan selanjutnya uang pembayaran tersebut saksi setorkan ke perusahaan;
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang milik PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo dengan cara tidak menyetorkan uang tagihan hasil penjualan barang;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022, saksi dengan menggunakan mobil kanvas mengantar barang ke toko-toko yang ada di Kabupaten Luwu Timur yang sebelumnya telah mengorder barang pada terdakwa;
- Bahwa dalam pengantaran barang-barang tersebut terdakwa juga ikut dan awalnya saksi menolak dengan alasan bahwa terdakwa hanya memiliki tugas pengorderan namun karena merasa tidak enak pada terdakwa yang menurutnya hanya ingin menemani saksi maka saksi juga mengikutkannya;
- Bahwa dalam pengantaran barang tersebut saksi menggunakan 2 (dua) unit mobil kamvas dan terdakwa ikut pada mobil kampas yang lain;
- Bahwa dalam pengantaran barang tersebut selain saksi, terdakwa juga ikut menurunkan barang pada toko-toko sekaligus menerima pembayaran barang dari pemilik toko;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa meskipun bukan tugas terdakwa untuk menerima pembayaran barang namun saksi membiarkan terdakwa menerima pembayaran dari pihak toko tersebut karena saksi telah mengenal dan percaya pada terdakwa dan saksi berpikir bahwa uang pembayaran tersebut nantinya akan disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan;
- Bahwa semua barang yang diantarkan ke toko-toko memiliki faktur barang yang didalamnya mencantumkan jenis dan harga barang dan setiap pembayaran barang disertai dengan nota;
- Bahwa harga barang yang saksi dan terdakwa antarkan ke toko-toko di Kabupaten Luwu Timur tersebut berdasarkan pada faktur barang memiliki harga sebesar Rp222.073.315,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah);
- Bahwa dari pengantaran barang tersebut, saksi menerima pembayaran dari pihak toko-toko sebesar Rp56.073.315,- (lima puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan telah saksi setorkan ke perusahaan sedangkan sisa pembayaran barang sebesar Rp166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) diterima oleh terdakwa;
- Bahwa uang yang saksi setor sebesar Rp56.073.315,- (lima puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) terdiri dari uang tunai sebesar Rp37.173.315,- (tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan 2 (dua) bilyet giro yakni bilyet giro Bank Mandiri sebesar Rp8.900.000,- (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan bilyet giro Bank BRI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang pembayaran barang yang diterima oleh terdakwa tersebut sempat saksi tanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan menyetorkannya sendiri ke perusahaan;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak juga menyerahkan uang tersebut ke pihak perusahaan sehingga pihak perusahaan melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa atas kelalaian saksi yang telah mengikutkan terdakwa dalam pengantaran barang tersebut, saksi juga telah dipecat oleh pihak perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi TENRI SARI ANDI alias TENRI binti alm ANDI SANGAJI;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena di dakwa telah melakukan penggelapan uang milik PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo;
- Bahwa saksi adalah petugas administrasi PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo yang memiliki tugas menerima orderan barang dari salesmen dan dari orderan tersebut saksi kemudian menerbitkan faktur barang dan menyerahkannya ke bagian gudang untuk selanjutnya didistribusikan ke toko-toko yang telah mengorder barang tersebut;
- Bahwa terdakwa adalah salesmen PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo yang memiliki tugas melakukan pengorderan barang ke toko-toko;
- Bahwa produk yang diorderkan oleh terdakwa ke toko-toko adalah adalah produk makanan dan minuman ringan seperti susu ultra, teh kotak, minuman M150, agar-agar, biscuit regal dan lain-lainnya;
- Bahwa cara kerja pengorderan, pengantaran dan penagihan barang PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo adalah salesmen terlebih dahulu menawarkan produk atau barang ke toko-toko yang ada didalam wilayah kerjanya dan jika terdapat toko yang memesan barang maka hasil orderan tersebut dilaporkan oleh salesmen kepada petugas administrasi yakni saksi untuk diterbitkan faktur barang dan barang-barang orderan tersebut kemudian di distribusikan langsung oleh petugas mobil kamvas yang sekaligus melakukan penagihan atau menerima pembayaran dari pihak toko yang mengorder barang dan selanjutnya petugas mobil kamvas menyetorkan uang tersebut ke perusahaan;
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang milik PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo dengan cara tidak menyetorkan uang tagihan hasil penjualan barang;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat saksi ketahui bermula ketika pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022, petugas mobil kamvas melakukan pengantaran barang ke toko-toko yang ada di Kabupaten Luwu Timur atas orderan terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2022, saksi selaku petugas administrasi kemudian menerima uang hasil penagihan atau pembayaran barang tersebut namun jumlahnya kurang dari jumlah harga barang yang tercantum dalam faktur barang;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga barang yang telah di distribusikan ke toko-toko atas orderan terdakwa berdasarkan faktur barang adalah sebesar Rp222.073.315,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) sedangkan uang hasil penagihan atau pembayaran barang yang disetorkan oleh terdakwa melalui petugas mobil kamvas yakni saksi Jamal hanya sebesar Rp56.073.315,- (lima puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran barang yang belum disetor sebesar Rp166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa hanya memiliki tugas mengorder barang dan tidak memiliki tugas mengantar barang, melakukan penagihan atau menerima pembayaran dari pihak toko-toko namun pada saat petugas mobil kamvas PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo yakni saksi Jamal mengantar barang ternyata terdakwa juga ikut mengantar barang dan sekaligus melakukan penagihan dan menerima pembayaran barang tersebut;
- Bahwa seharusnya yang melakukan penagihan dan menerima pembayaran barang pada saat barang diantar ke toko-toko adalah saksi Jamal dan pemilik toko sudah harus membayar lunas pada saat barang tersebut diturunkan di tokonya;
- Bahwa uang yang disetor oleh saksi Jamal sebesar Rp56.073.315,- (lima puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) terdiri dari uang tunai sebesar Rp37.173.315,- (tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan 2 (dua) bilyet giro yakni bilyet giro Bank Mandiri sebesar Rp8.900.000,- (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan bilyet giro Bank BRI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa hingga saat ini uang pembayaran barang yang diterima oleh terdakwa dari toko-toko sebesar Rp166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) belum ada yang dikembalikan ke PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi RINTO LATIF DG NGIJA alias RINTO bin LATIF MUDA;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena di dakwa telah melakukan penggelapan uang milik PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Pengawas Karyawan PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo sebagai salesman yang memiliki tugas melakukan pengorderan barang ke toko-toko yang berada di dalam wilayah kerjanya yakni Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa sebagai salesmen terdakwa mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa telah bekerja di PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan bekerja berdasarkan surat keputusan kontrak;
- Bahwa produk yang diorderkan oleh terdakwa ke toko-toko adalah produk makanan dan minuman ringan seperti susu ultra, teh kotak, minuman M150, agar-agar, biscuit regal dan lain-lainnya;
- Bahwa cara kerja pengorderan, pengantaran dan penagihan barang PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo adalah salesmen terlebih dahulu menawarkan produk atau barang ke toko-toko yang ada didalam wilayah kerjanya dan jika terdapat toko yang memesan barang maka hasil orderan tersebut dilaporkan oleh salesman kepada petugas administrasi untuk diterbitkan faktur barang dan barang-barang orderan tersebut kemudian di distribusikan langsung oleh petugas mobil kamvas yang sekaligus melakukan penagihan atau menerima pembayaran dari pihak toko yang mengorder barang dan selanjutnya petugas mobil kamvas menyetorkan uang tersebut ke perusahaan;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan internal terhadap terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan internal tersebut dapat diketahui kalau terdakwa telah menggelapkan uang milik PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo dengan cara tidak menyetorkan uang tagihan hasil penjualan barang;
- Bahwa terdakwa hanya memiliki tugas mengorder barang dan tidak memiliki tugas mengantar barang, melakukan penagihan atau menerima pembayaran dari pihak toko-toko namun pada saat petugas mobil kamvas PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo yakni saksi Jamal mengantar barang ternyata terdakwa juga ikut mengantar barang dan sekaligus melakukan penagihan dan menerima pembayaran barang tersebut;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya yang melakukan penagihan dan menerima pembayaran barang pada saat barang diantar ke toko-toko adalah saksi Jamal dan pemilik toko sudah harus membayar lunas pada saat barang tersebut diturunkan di tokonya;
- Bahwa uang tagihan hasil penjualan barang yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan adalah sebesar Rp166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) dan nilai tersebut diperoleh dari selisih antara harga barang yang tercantum dalam faktur barang yang telah didistribusikan dengan harga barang yang telah di terima oleh perusahaan dari pihak toko-toko;
- Bahwa harga barang berdasarkan faktur barang yang telah didistribusikan ke toko-toko adalah sebesar Rp222.073.315,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) tersebut, sedangkan harga barang yang telah di terima oleh perusahaan dari pihak toko-toko adalah sebesar Rp56.073.315,- (lima puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran barang yang diterima oleh terdakwa dari toko-toko dan belum disetorkan ke perusahaan sebesar Rp166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dalam pemeriksaan internal yang saksi lakukan, uang milik perusahaan sebesar Rp166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) tersebut, ia gunakan untuk kepentingan pribadi yakni di pinjamkan kepada orang lain dan berjudi online;
- Bahwa hingga saat ini uang pembayaran barang yang diterima oleh terdakwa dari toko-toko sebesar Rp166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) belum ada yang dikembalikan ke PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi YANZEN alias YANZEN bin MATHIUS PALI;

- Bahwa saksi adalah pemilik toko yang bernama Toko Dima yang terletak di Sorowako, Luwu Timur;
- Bahwa saksi biasa mengorder barang ke PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo melalui terdakwa;
- Bahwa toko saksi telah bekerja sama dengan PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap barang yang saksi order selalu melalui terdakwa dan setelah pihak PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo mengantarkan barang ke toko saksi, saksi langsung membayarnya;
- Bahwa pembayaran barang tersebut semuanya saksi lakukan dengan cara transfer melalui rekening yang diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa rekening yang diberikan oleh terdakwa adalah rekening BRI atas nama Herlina;
- Bahwa saksi sempat mempertanyakan rekening tersebut karena mencantumkan nama pribadi dan bukan atas nama perusahaan namun menurut terdakwa rekening tersebut adalah rekening administrasi PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan uang ke rekening atas nama Herlina tersebut sebesar Rp31.246.052.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengirimkan uang ke rekening tersebut terdakwa kemudian memberikan kepada saksi faktur barang yang menurutnya sebagai tanda bukti bahwa saksi telah melakukan pelunasan atau pembayaran barang yang saksi order sebelumnya;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 pihak PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa orderan barang saksi belum dibayar namun saksi menyampaikan dan memperlihatkan bukti jika barang tersebut telah saksi bayar melalui rekening yang diberikan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi SYAMSUDDIN alias SYAMSUDDIN bin H. ODDING;

- Bahwa saksi adalah pemilik toko yang bernama Toko Suci yang terletak di Malili, Luwu Timur;
- Bahwa saksi biasa mengorder barang ke PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo melalui terdakwa;
- Bahwa toko saksi telah lama bekerja sama dengan PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo dan terdakwa biasa berkunjung ke toko saksi sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan;
- Bahwa setiap barang yang saksi order selalu melalui terdakwa dan setelah pihak PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo mengantarkan barang ke toko saksi, saksi langsung membayarnya;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran barang biasanya saksi lakukan secara tunai namun dalam orderan barang saksi yang terakhir pada sekitar bulan Februari 2022, terdakwa meminta kepada saksi agar saksi membayarnya dengan menggunakan cek kosong;
- Bahwa orderan barang saksi yang terakhir memiliki harga sebesar Rp.10.910.800,- (sepuluh juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) dan orderan barang tersebut saksi bayar dengan menggunakan bilyet giro Bank BRI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan siasanya sebesar Rp910.800,- (Sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) saksi bayar secara tunai kepada terdakwa;
- Bahwa dalam orderan-orederan barang sebelumnya, saksi juga biasa membayar dengan cara transfer melalui rekening yang diberikan oleh terdakwa yakni rekening BRI atas nama Herlina;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 pihak PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo menghubungi saksi dan mengonfirmasi pembayaran orderan barang saksi dan saat itu saksi menyampaikan dan memperlihatkan bukti jika orderan barang tersebut telah saksi bayar dengan menggunakan bilyet giro Bank BRI dan selebihnya tunai kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

7. Saksi ANWAR ZAKARIA alias BAPAK AINUN bin CAMMA ZAKARIA;

- Bahwa saksi adalah pemilik toko yang bernama Toko Ainun yang terletak di Malili, Luwu Timur;
- Bahwa saksi biasa mengorder barang ke PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo melalui terdakwa;
- Bahwa toko saksi telah bekerja sama dengan PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa setiap barang yang saksi order selalu melalui terdakwa dan setelah pihak PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo mengantarkan barang ke toko saksi, saksi langsung membayarnya;
- Bahwa pembayaran barang tersebut semuanya saksi lakukan dengan cara transfer melalui rekening yang diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa rekening yang diberikan oleh terdakwa adalah rekening BRI atas nama Herlina;
- Bahwa menurut terdakwa rekening tersebut adalah rekening administrasi PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengirimkan uang ke rekening atas nama Herlina tersebut sebesar Rp8.836.800,- (delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa setelah mengirimkan uang ke rekening tersebut terdakwa kemudian memberikan kepada saksi faktur barang yang menurutnya sebagai tanda bukti bahwa saksi telah melakukan pelunasan atau pembayaran barang yang saksi order sebelumnya;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 pihak PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa orderan barang saksi belum dibayar namun saksi menyampaikan dan memperlihatkan bukti jika barang tersebut telah saksi bayar melalui rekening yang diberikan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena di dakwa telah melakukan penggelapan uang milik PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo
- Bahwa Terdakwa adalah salesman PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo;
- Bahwa sebagai salesman terdakwa memiliki tugas melakukan pengorderan barang ke toko-toko yang berada di wilayah Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa sebagai salesmen terdakwa mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa telah bekerja di PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo sejak tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kontrak;
- Bahwa produk yang terdakwa tawarkan ke toko-toko adalah adalah produk makanan dan minuman ringan seperti susu ultra, teh kotak, minuman M150, agar-agar, biscuit regal dan lain-lainnya;
- Bahwa cara kerja pengorderan, pengantaran dan penagihan barang PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo adalah terdakwa selaku salesmen terlebih dahulu menawarkan produk atau barang ke toko-toko yang ada didalam wilayah kerja terdakwa dan jika terdapat toko yang memesan barang maka hasil orderan tersebut terdakwa laporkan kepada petugas administrasi untuk diterbitkan faktur barang dan barang-barang orderan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian di distribusikan langsung oleh petugas mobil kamvas yang sekaligus melakukan penagihan atau menerima pembayaran dari pihak toko yang mengorder barang dan selanjutnya petugas mobil kamvas menyetorkan uang tersebut ke perusahaan;

- Bahwa terdakwa menggelapkan uang milik PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo dengan cara tidak menyetorkan uang tagihan hasil penjualan barang;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan bermula ketika pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022, petugas mobil kamvas yakni saksi Jamal melakukan pengantaran barang ke toko-toko yang ada di Kabupaten Luwu Timur hasil orderan toko-toko melalui terdakwa dan dalam pengantaran tersebut terdakwa juga ikut menemani saksi Jamal dan sekaligus melakukan penagihan dan menerima pembayaran barang dari pemilik toko;
- Bahwa harga barang yang saksi Jamal dan terdakwa antarkan ke toko-toko di Kabupaten Luwu Timur tersebut berdasarkan pada faktur barang memiliki harga sebesar Rp222.073.315,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah);
- Bahwa dari pengantaran barang tersebut, saksi Jamal menerima pembayaran dari pihak toko-toko sebesar Rp56.073.315,- (lima puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) sedangkan terdakwa menerima pembayaran barang dari pihak toko-toko sebesar Rp166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pembayaran barang yang terdakwa terima sebagian terdakwa terima secara tunai dan sebagian lagi terdakwa minta kepada pihak toko agar mengirimnya ke rekening BRI atas nama istri terdakwa yakni Herlina dan terdakwa menyampaikan ke pihak toko jika rekening tersebut adalah rekening administrasi PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo;
- Bahwa jumlah pembayaran barang yang terdakwa terima melalui rekening istri terdakwa tersebut adalah sekitar Rp111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) sedangkan selebihnya terdakwa terima dalam bentuk tunai;
- Bahwa uang pembayaran barang yang diterima oleh saksi Jamal dari pihak toko-toko sebesar Rp56.073.315,- (lima puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) telah disetor oleh saksi Jamal ke pihak perusahaan sedangkan uang pembayaran barang yang terdakwa terima dari pihak toko-toko sebesar Rp166.000.000,- (seratus

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh enam juta rupiah) belum terdakwa setor ke perusahaan dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa uang pembayaran barang yang terdakwa terima dari pihak toko-toko sebesar Rp166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) tersebut, terdakwa pinjamkan ke teman terdakwa sebesar Rp56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dan teman terdakwa tersebut telah pergi dan tidak mengembalikannya sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa terdakwa menggunakannya bermain judi online dengan harapan bahwa terdakwa dapat menang dan dapat menutupi sisa uang yang di pinjam oleh teman terdakwa namun terdakwa justru kalah sehingga tidak dapat lagi mengembalikan uang tersebut ke perusahaan;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa tugas terdakwa hanya mengorder barang dan tidak memiliki tugas mengantar barang, melakukan penagihan atau menerima pembayaran dari pihak toko-toko;
- Bahwa seharusnya yang melakukan penagihan dan menerima pembayaran barang pada saat barang diantar ke toko-toko adalah saksi Jamal dan bukan terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini uang pembayaran barang yang terdakwa terima dari toko-toko sebesar Rp166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) belum ada yang terdakwa kembalikan ke PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PM/VBT-DEPOK/PKWT/I/2021;
2. 78 (tujuh puluh delapan) lembar Nota Faktur Penjualan Barang;
3. 4 (empat) lembar Rekap Faktur Penjualan Barang;
4. 5 (lima) lembar List Area Penjualan Sales Erpandi;
5. 1 (satu) buah Buku Rekening BRI Cabang Pare-Pare Nomor Rekening 0064-01-055423-50-4 atas nama Herlina;
6. 4 (empat) lembar Print Out Laporan Transaksi Rekening BRI atas nama Herlina periode transaksi tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 5 (lima) lembar Print Out Laporan Transaksi Rekening BRI atas nama Herlina periode transaksi tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022;
8. 2 (dua) lembar Print Out Laporan Transaksi Rekening BRI atas nama Herlina periode transaksi tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 15 Februari 2022;
9. 1 (satu) buah Kartu Debit / ATM BRI Cabang Pare-Pare atas nama Herlina;
10. 1 (satu) buah Kartu Debit / ATM Bank Danamon atas nama Erpandi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PM/VBT-DEPO/PKWT/I/2021 tertanggal 1 Januari 2021 dengan masa kerja selama 1 (satu) tahun yaitu sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa benar di PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo terdakwa bekerja sebagai salesman yang memiliki tugas memasarkan barang ke toko-toko yang berada di wilayah Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa benar sebagai salesmen terdakwa mendapatkan gaji setiap bulan dari PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar produk atau barang yang pasarkan oleh terdakwa ke toko-toko yang menjadi mitra PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo adalah produk makanan dan minuman ringan;
- Bahwa benar cara kerja pengorderan, pengantaran dan penagihan barang PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo adalah salesmen terlebih dahulu menawarkan produk atau barang ke toko-toko yang ada didalam wilayah kerja salesman dan jika terdapat toko yang memesan barang maka hasil orderan tersebut dilaporkan oleh salesman kepada petugas administrasi dan selanjutnya petugas administrasi menerbitkan faktur barang ke bagian gudang barang dan barang-barang orderan tersebut kemudian di distribusikan langsung oleh petugas tersendiri yakni petugas mobil kamvas yang sekaligus melakukan penagihan atau menerima pembayaran setelah barang-barang yang di order tersebut diterima oleh pihak toko dan selanjutnya petugas mobil kamvas menyetorkan uang pembayaran barang tersebut ke perusahaan;
- Bahwa benar pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022, saksi Jamal selaku driver mobil kamvas PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengantaran barang ke toko-toko yang ada di Kabupaten Luwu Timur yang sebelumnya telah mengorder barang pada terdakwa;

- Bahwa benar dalam pengantaran barang-barang tersebut, selain terdakwa ikut mengantar barang, terdakwa juga ikut menurunkan barang pada toko-toko sekaligus menerima pembayaran barang dari pemilik toko yang bukan merupakan tugas terdakwa;
- Bahwa benar semua barang yang diantarkan ke toko-toko memiliki faktur barang yang didalamnya mencantumkan jenis dan harga barang dan setiap pembayaran barang oleh pihak toko disertai dengan nota pembayaran;
- Bahwa benar harga barang yang saksi Jamal dan terdakwa antarkan ke toko-toko di Kabupaten Luwu Timur tersebut berdasarkan pada faktur barang memiliki harga sebesar Rp222.073.315,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah);
- Bahwa benar dari pengantaran barang tersebut, saksi Jamal menerima pembayaran dari pihak toko-toko sebesar Rp56.073.315,- (lima puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan telah saksi Jamal setorkan ke PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo melalui saksi Tenri;
- Bahwa benar uang yang saksi Jamal setor ke saksi Tenri sebesar Rp56.073.315,- (lima puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) terdiri dari uang tunai sebesar Rp37.173.315,- (tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan 2 (dua) bilyet giro yakni bilyet giro Bank Mandiri sebesar Rp8.900.000,- (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan bilyet giro Bank BRI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar pembayaran barang yang terdakwa terima sebagian terdakwa terima secara tunai dan sebagian lagi terdakwa minta kepada pihak toko agar mengirimnya melalui rekening BRI atas Herlina atau istri terdakwa dan terdakwa menyampaikan ke pihak toko jika rekening tersebut adalah rekening administrasi PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo;
- Bahwa benar dalam pengantaran barang tersebut terdakwa menerima pembayaran barang dari pihak toko-toko dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa benar uang pembayaran barang yang terdakwa terima dari toko-toko sebesar Rp166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya dan hingga saat ini belum ada yang terdakwa kembalikan ke PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu dan oleh karena dakwaan kesatu berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Erpandi alias Pandi bin Andarias Tanan dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang juga dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;



Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sengaja* adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian *dengan sengaja* dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, sedangkan yang dimaksud dengan *Melawan Hukum (onreematige daad)* adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subyectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (in strijd is met des daders recht-plicht) atau bertentangan dengan kesusilaan (tegen de geode zeden) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer);

Menimbang, bahwa *memiliki* menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dan selanjutnya menurut Memorie van Toelichting mengenai pembentukan Pasal 372 KUHPidana *menguasai secara melawan hukum* yang merupakan terjemahan dari perkataan “wederrechtelyk zich toeëigent” ditafsirkan sebagai “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya” dan undang-undang telah menentukan pula bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum terdakwa bekerja di PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PM/VBT-DEPO/PKWT/I/2021 tertanggal 1 Januari 2021, terdakwa mana yang bekerja sebagai salesman, memiliki tugas memasarkan barang berupa produk makanan dan minuman ringan ke toko-toko yang telah atau akan menjadi mitra PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo yang berada di wilayah Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tata cara pengorderan, pengantaran dan penagihan barang di PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo adalah salesmen terlebih dahulu menawarkan produk atau barang ke toko-toko yang ada didalam wilayah kerjanya dan jika terdapat toko yang memesan barang maka hasil orderan tersebut dilaporkan oleh salesman kepada petugas administrasi dan selanjutnya petugas administrasi menerbitkan faktur barang ke bagian gudang barang dan barang-barang orderan tersebut kemudian di distribusikan langsung oleh petugas tersendiri yakni petugas mobil kamvas yang sekaligus melakukan penagihan atau menerima pembayaran setelah barang-barang yang di order tersebut diterima oleh pihak toko dan selanjutnya petugas mobil kamvas menyetorkan uang pembayaran barang tersebut ke perusahaan;

Menimbang, bahwa saksi TENRI yang bekerja sebagai administrasi PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo menerangkan bahwa pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022, saksi JAMAL yang juga driver mobil kamvas PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo melakukan pengantaran barang ke toko-toko yang ada di Kabupaten Luwu Timur atas orderan toko-toko melalui terdakwa dan berdasarkan faktur barang yang diterbitkan atas orderan tersebut, barang yang diantar oleh saksi JAMAL secara keseluruhan memiliki harga sebesar Rp222.073.315,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi TENRI menerangkan bahwa pada tanggal 04 Februari 2022, setelah seluruh barang tersebut diantarkan, saksi yang juga bertugas melakukan pembukuan terhadap hasil pembayaran barang kemudian menerima uang hasil penagihan atau pembayaran barang tersebut dari saksi JAMAL akan tetapi jumlahnya tidak mencukupi sebagaimana yang tercantum dalam faktur barang dimana saksi JAMAL hanya menyerahkan uang sebesar Rp56.073.315,- (lima puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp37.173.315,- (tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan 2 (dua) bilyet giro yakni bilyet giro Bank Mandiri sebesar Rp8.900.000,- (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan bilyet giro Bank BRI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) belum diserahkan oleh saksi JAMAL dengan alasan bahwa uang tersebut dipegang oleh terdakwa yang pada saat saksi JAMAL melakukan pengantaran barang, terdakwa juga ikut mengantar dan melakukan penagihan serta menerima pembayaran dari pihak

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko-toko sehingga hal tersebut kemudian saksi laporkan kepada saksi M. AKBAR AGUNG selaku Kepala Depo PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo;

Menimbang, bahwa atas laporan saksi TENRI, saksi M. AKBAR AGUNG kemudian menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa namun terdakwa mengatakan jika barang-barang yang telah diantarnya bersama saksi JAMAL belum seluruhnya dibayar oleh pihak toko dan untuk memastikan kebenaran jawaban terdakwa, saksi M. AKBAR AGUNG selanjutnya menghubungi melalui telepon seluruh pihak toko yang telah mengorder barang melalui terdakwa namun pihak toko menyampaikan bahwa seluruh orderan barangnya telah mereka bayar lunas baik secara tunai kepada terdakwa maupun dengan cara transfer melalui rekening yang diberikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi YANZEN yang merupakan pemilik Toko Dima yang terletak di Sorowako, saksi SYAMSUDDIN pemilik Toko Suci yang terletak di Malili dan saksi ANWAR ZAKARIA atau pemilik Toko Ainun yang juga terletak di Malili, membenarkan bahwa para saksi adalah mitra dari PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo yang selalu mengorder barang melalui terdakwa namun menurut para saksi pembayaran barang-barang orderannya tersebut tidak pernah bermasalah karena setiap para saksi menerima orderan barangnya, para saksi langsung membayar lunas barang-barang tersebut, pembayaran mana menurut saksi YANZEN untuk orderan barang yang ia lakukan pada bulan Februari 2022 telah saksi bayar sebesar Rp31.246.052.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu lima puluh dua ribu rupiah) melalui rekening BRI atas nama Herlina yang menurut terdakwa rekening tersebut adalah rekening administrasi PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo, demikian pula untuk orderan barang saksi SYAMSUDDIN pada bulan Ferbruari 2022 yang nilainya sebesar Rp.10.910.800,- (sepuluh juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) menurutnya juga telah saksi SYAMSUDDIN bayar kepada terdakwa dengan menggunakan bilyet giro Bank BRI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan siasanya sebesar Rp910.800,- (Sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) dibayar secara tunai kepada terdakwa sedangkan saksi ANWAR ZAKARIA menerangkan bahwa pembayaran orderan barangnya pada bulan Februari 2022, saksi kirim melalui rekening BRI atas nama Herlina sebesar Rp8.836.800,- (delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dengan bukti transaksi yang telah para saksi tunjukan atau perlihatkan kepada pihak PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo dan atas konfirmasi tersebut, terdakwa kemudian

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui jika sisa pembayaran barang dari pihak toko sebesar Rp166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa perbuatannya tersebut terdakwa lakukan bermula ketika pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022, petugas mobil kamvas yakni saksi JAMAL melakukan pengantaran barang ke toko-toko yang ada di Kabupaten Luwu Timur hasil orderan toko-toko melalui terdakwa dengan nilai berdasarkan pada faktur barang sebesar Rp222.073.315,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan dalam pengantaran tersebut terdakwa juga ikut menemani saksi JAMAL dan melakukan penagihan serta menerima pembayaran barang dari setiap pemilik toko yang barangnya terdakwa antarkan, dimana saksi JAMAL menerima pembayaran barang dari pihak toko-toko sebesar Rp56.073.315,- (lima puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) sedangkan terdakwa menerima pembayaran barang dari pihak toko-toko sebesar Rp166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran barang yang terdakwa terima sebagian terdakwa terima secara tunai dan sebagian lagi terdakwa minta kepada pihak toko agar mengirimnya ke rekening BRI atas nama istri terdakwa yakni Herlina dan terdakwa menyampaikan ke pihak toko jika rekening tersebut adalah rekening administrasi PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo dan jumlah pembayaran barang yang terdakwa terima melalui rekening istri terdakwa tersebut adalah sekitar Rp111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) sedangkan selebihnya terdakwa terima dalam bentuk tunai;

Menimbang, bahwa terkait penggunaan uang milik PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo, terdakwa menerangkan bahwa uang pembayaran barang yang terdakwa terima dari pihak toko-toko sebesar Rp166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) tersebut tidak terdakwa setor ke perusahaan akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yakni terdakwa pinjamkan ke teman terdakwa sebesar Rp56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dan karena teman terdakwa tidak mengembalikannya maka sisa uang tersebut selanjutnya terdakwa gunakan untuk bermain judi online dengan harapan bahwa terdakwa dapat menang dan dapat menutupi sisa uang yang telah di pinjam oleh teman terdakwa namun terdakwa justru kalah sehingga

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat lagi mengembalikan uang tersebut ke PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengetahui jika uang pembayaran yang terdakwa terima dari toko-toko tersebut adalah uang milik PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo dan uang tersebut seharusnya terdakwa serahkan ke saksi JAMAL sebagai karyawan yang memang diberi tugas untuk itu atau terdakwa serahkan ke saksi TENRI yang bertugas menghimpun dana pembayaran orderan barang akan tetapi Terdakwa justru menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan atau izin dari PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo, perbuatan mana juga dengan sengaja terdakwa lakukan sebab terdakwa menyadari bahwa penagihan dan penerimaan pembayaran tersebut bukanlah tugas terdakwa sebagai salesman namun terdakwa tetap melakukannya dan bahkan untuk memudahkan agar uang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa maka dalam menerima pembayaran tersebut terdakwa menggunakan rekening atas nama istri terdakwa dan beralih kepada pemilik toko yang menjadi mitra PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo bahwa rekening tersebut adalah rekening administratur perusahaan yang mengakibatkan PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo mengalami kerugian sebesar Rp166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum terdakwa bekerja di PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PM/VBT-DEPO/PKWT/I/2021 tertanggal 1 Januari 2021, terdakwa mana yang bekerja sebagai salesman, memiliki tugas memasarkan barang berupa produk makanan dan minuman ringan ke toko-toko yang telah atau akan menjadi mitra PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo yang berada di wilayah Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara dan atas tugas tersebut terdakwa mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Menimbang, bahwa didalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut, terdakwa selaku salesman memiliki tugas antara lain mengunjungi toko-toko yang telah ditentukan area dan hari kunjungannya, mengecek stok di toko-toko beserta masa expired barangnya, menjelaskan setiap program yang sedang berjalan kepada pemilik toko, membuat permintaan order atas toko yang dikunjungi dan menyeter permintaan order dari toko ke admin;

Menimbang, bahwa dari uraian tugas tersebut diatas dalam hubungannya dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini, ternyata Terdakwa tidak memiliki wewenang menerima pembayaran dari pemilik toko baik secara tunai ataupun bilyet giro sesuai dengan nama toko yang tertera pada faktur penjualan melainkan tugas dari saksi JAMAL selaku delivery mobil kamvas PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo dan oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidaklah berhubungan dengan pekerjaannya selaku Salesman dan pula setelah memperhatikan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PM/VBT-DEPO/PKWT/I/2021 tertanggal 1 Januari 2021 yang menjadi dasar terdakwa dipekerjakan di PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo, ternyata terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut yakni pada bulan Februari 2022, masa kerja terdakwa telah berakhir sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerja yang dimaksud yakni sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Pasal 374 KUHP tidak terbukti maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur *Barangsiapa* dan unsur *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dimaksud kedalam pertimbangan unsur ini di dalam dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian unsur-unsur ini pun telah terpenuhi didalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PM/VBT-DEPOK/PKWT/I/2021, 78 (tujuh puluh delapan) lembar Nota Faktur Penjualan Barang, 4 (empat) lembar Rekap Faktur Penjualan Barang dan 5 (lima) lembar List Area Penjualan Sales Erpandi yang merupakan milik PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo dan disita dari M. Akbar Agung Mono Syamsuddin maka dikembalikan kepada PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo melalui M. Akbar Agung Mono Syamsuddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar Print Out Laporan Transaksi Rekening BRI atas nama Herlina periode transaksi tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, 5 (lima) lembar Print Out Laporan Transaksi Rekening BRI atas nama Herlina periode transaksi tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022 dan 2 (dua) lembar Print Out Laporan Transaksi Rekening BRI atas nama Herlina periode transaksi tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 15 Februari 2022, yang

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari berkas perkara maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan terhadap asli 1 (satu) buah Buku Rekening BRI Cabang Pare-Pare Nomor Rekening 0064-01-055423-50-4 atas nama Herlina, 1 (satu) buah Kartu Debit / ATM BRI Cabang Pare-Pare atas nama Herlina dan 1 (satu) buah Kartu Debit / ATM Bank Danamon atas nama Erpandi, masing-masing dikembalikan kepada pihak Bank yang menerbitkannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo sebesar Rp166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah);
- Terdakwa tidak ada upaya untuk mengembalikan kerugian yang telah dialami oleh PT. Viardi Bintang Terang Depo Palopo;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Erpandi alias Pandi bin Andarias Tanan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair;
3. Menyatakan terdakwa Erpandi alias Pandi bin Andarias Tanan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PM/VBT-DEPOK/PKWT/I/2021;
- 78 (tujuh puluh delapan) lembar Nota Faktur Penjualan Barang;
- 4 (empat) lembar Rekap Faktur Penjualan Barang;
- 5 (lima) lembar List Area Penjualan Sales Erpandi;

Dikembalikan kepada saksi M. Akbar Agung Mono Syamsuddin;

- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Transaksi Rekening BRI atas nama Herlina periode transaksi tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
- 5 (lima) lembar Print Out Laporan Transaksi Rekening BRI atas nama Herlina periode transaksi tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022;
- 2 (dua) lembar Print Out Laporan Transaksi Rekening BRI atas nama Herlina periode transaksi tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 15 Februari 2022;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Buku Rekening BRI Cabang Pare-Pare Nomor Rekening 0064-01-055423-50-4 atas nama Herlina;
- 1 (satu) buah Kartu Debit / ATM BRI Cabang Pare-Pare atas nama Herlina;

Dikembalikan kepada Bank BRI cabang Pare-pare;

- 1 (satu) buah Kartu Debit / ATM Bank Danamon atas nama Erpandi;

Di kembalikan kepada Bank Danamon;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022 oleh kami, Irwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H., Muhammad Ali Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Devika Beliani S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

Irwan, S.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Tombi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)